



**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
LANJUTAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014 SEBAGAI ANGGARAN  
BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program/kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tahun sebelumnya karena *force majeure* dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33).
11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Ternate
6. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

BAB II  
PENGANGGARAN DPAL

Pasal 2

- (1) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 karena terjadi *force majeure* dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2015.
- (2) Anggaran belanja yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPAL.

- (3) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pembangunan Kantor Dinas Pasar Kota Ternate.

#### Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan untuk menyelesaikan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2014.
- (2) Besaran anggaran sebagai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan anggaran bagi SKPD Sekretariat Daerah.
- (3) Lanjutan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015.

### BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPAL

#### Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah melakukan rekonsiliasi sisa dana Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat yang belum dicairkan dengan DPKAD yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan dilampiri dengan Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Sisa dana hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan dimasukkan menjadi pagu DPAL.
- (3) Berdasarkan hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengguna Anggaran menyusun DPAL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) Penyelesaian DPAL oleh PPKD dan SKPD paling lambat pada tanggal 23 Januari 2015.

### BAB IV BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA

#### Pasal 5

Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tanggal 23 Maret 2015.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DPAL tahun anggaran 2015.
- (2) Laporan Keuangan atas pelaksanaan DPAL tahun anggaran 2015 disampaikan kepada Kepala DPKAD selaku BUD bersamaan dengan penyampaian Laporan Semester I tahun anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 2 Januari 2015

**WALIKOTA TERNATE,**

ttd

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 5 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

ttd

**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 214